

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era sekarang ini teknologi sudah sangat canggih, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah melalui media sosial. Hal ini dapat membuat yang jauh menjadi dekat, dengan hanya bermain media sosial kita jadi dapat tahu berita terbaru dari teman kita atau siapapun pengguna media sosial yang sedang aktif, dengan adanya media sosial ini masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan pihak sendiri atau orang lain. Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga membuat munculnya hal baru dalam kehidupan sehari-hari seperti saat ini. Di era sekarang ini sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan media sosial sebagai kebutuhan.

Mulai dari anak dibawah umur hingga orang dewasa pada umumnya sudah memanfaatkan media sosial, seperti mendaftar sekolah, memesan taksi secara *online*, dan melakukan pembayaran transaksi elektronik, dan lain sebagainya, yang saat ini bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah untuk datang ke lokasi.

Media sosial dianggap memiliki kegunaan yang cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Media sosial telah mengubah seolah-olah seperti dunia menjadi tidak terbatas serta mengubah

konsep jarak dan waktu. Informasi bisa dengan sangat cepat menyebar melalui media sosial. Adanya media sosial, kapanpun dan dimanapun seseorang bisa berhubungan, berbicara, melihat, dan melakukan bisnis dengan orang lain. Adanya media sosial pada saat ini masyarakat lebih mudah mengeluarkan pendapat, gagasan, opini maupun ide di media sosial. Tetapi, kebebasan tersebut dapat menjadi sebuah potensi masalah dan konflik apabila tidak ada kontrol dari masyarakat maupun pemerintah agar tidak berlebihan dalam menggunakan kebebasannya di dalam media sosial.

Tentunya dibalik banyaknya fungsi media sosial yang mempermudah seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, juga terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Diantaranya dampak negatif yang sering ditemukan di media sosial adalah ujaran kebencian yang ditujukan kepada oranglain yang bahkan pelaku tersebut terkadang juga mengenal korban ujaran kebenciannya.

Salah satu hak Warga Negara Indonesia adalah hak kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati Nurani;
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula. Namun kadangkala kebebasan berekspresi dalam hal ini seringkali disalah artikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Kemajuan teknologi tidak hanya membawa sisi positif tetapi juga sisi negatif seiring dengan perkembangan hidup manusia. Menurut Dikdik menyatakan bahwa:

Salah satu dampak yang paling besar di sela-sela kemajuan teknologi internet adalah munculnya kejahatan yang dapat melintasi batas-batas yuridis yang ditetapkan Negara, yang disebut dalam literatur di Indonesia sebagai kejahatan Mayantara (*Cyberspace*) atau dikenal juga dengan istilah *cyber crime*¹.

Masyarakat mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan² hal ini berdampak kepada munculnya beberapa tindak pidana baru contohnya perjudian, pencemaran nama baik, peretasan, penipuan *online* dan lain lain. Pada masa kini media sosial sangat digemari semua kalangan tidak memandang usia anak sampai orang dewasa pun menggunakan media sosial, tetapi tidak semua orang dapat bijak menggunakan media sosial sehingga menimbulkan konflik melalui postingan mereka yang melanggar undang-undang.

¹ Dikdik, M. Arif Mansur, dan Elisantris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Petrika Aditama, hal. 10.

² Paul B. Horton dan Chester L Hunt, 1984, *Sosiologis*, Jakarta: Erlangga, hal. 237.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sentimen mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) merupakan permasalahan yang berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikarenakan isu mengenai SARA dapat menggerakkan konflik personal menuju kolektif yang mampu menyulut terjadinya anarkisme. Tindakan anarkisme tersebut dapat mengancam keutuhan Indonesia yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Pada masa digital sekarang ini, dengan adanya media sosial distribusi mengenai isu SARA menjadi sangat mudah meluas, contohnya kasus paranormal Ki Gendeng Pamungkas pada tahun 2017 dan kasus kelompok Saracen pada tahun 2017.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa penyebar ujaran kebencian saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius, mengingat keutuhan NKRI adalah harga mati. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi Penulis untuk diangkat menjadi

skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian di media sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya penyebaran ujaran kebencian di Media Sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian di media sosial dalam putusan nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyebaran ujaran kebencian di Media Sosial dalam putusan nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.

D. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan dalam penelitian ini, juga terdapat manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum tindak pidana *online*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang Penulis dapat selama duduk di bangku kuliah ke dalam kondisi yang ada dalam masyarakat untuk mendukung hukum pidana siber pada media sosial dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pencarian kembali atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar, karena hasil dari pencarian ini dipakai untuk menjawab permasalahan mengenai pertanggung jawaban pemilik akun asli terhadap hal yang dilakukan peretas dengan akun media sosial yang diretas, dengan demikian penelitian berangkat dari ketidak tahuan dan keraguan kemudian berakhir pada suatu hipotesis. Selanjutnya untuk mendapat bahan yang digunakan, penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana pertanggung jawaban pemilik akun asli terhadap hal yang dilakukan peretas dengan akun media sosial yang di retas dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh korban peretasan media sosial melalui metode pendekatan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³.

Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar ujaran kebencian di media sosial studi kasus putusan nomor 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan praktik yang berkenaan dengan hukum positif. pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar ujaran kebencian di Media Sosial studi kasus putusan nomor 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

³ Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 5.

Penyebar ujaran kebencian di Media Sosial studi kasus putusan nomor 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berkaitan dengan tata cara dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan:

a. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, ialah data yang diperoleh penulis dari sumber asalnya langsung dan belum diolah serta diuraikan oleh orang lain contohnya wawancara dengan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis ditujukan kepada narasumber yaitu Bapak Yogi Arsono, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini. Data sekunder di bidang hukum perdata sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Bahan hukum primer meliputi: Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 792/Pid. Sus /
2018 / PN. Smg.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur mengenai hukum pidana siber. Menurut Petrus menyatakan bahwa:

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, yang berguna untuk membantu analisis dan memahami bahan hukum primer⁴.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam penyajian data, data yang telah terkumpul masih perlu pengolahan. Oleh karena itu proses pengolahan data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar ujaran kebencian di Media Sosial studi kasus putusan nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg”

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan landasan teori dimana metode diharapkan akan memperoleh

⁴ Petrus Soerjowinoto, *et.al*, 2020, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 10.

gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan suatu penyusunan tulisan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang penjelasan umum tentang teori-teori yang dipakai oleh penulis dalam penelitian dari pendapat para ahli mengenai pokok bahasan yang diteliti seperti Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyebar Ujaran Kebencian, Peraturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Unsur-Unsur dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian, dan Media Sosial.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian di Media Sosial dalam putusan nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg dan faktor penyebab timbulnya penyebaran ujaran kebencian di Media Sosial dalam putusan nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis